

**PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS
MENERUS AKIBAT ISTRI BERBUAT NUSYUZ
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
215/PDT.G/2012/PA.LWK**

Firmansyah Fality, Mustating Daeng Maroa, Nasrun Hipan, M. Ikhwan Rays
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
firmansyahfality@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji studi putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tentang Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dan penerapan hukum antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perceraian menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk. Dari hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam memutus perkara perceraian dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari dua bagian yakni Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Majelis Hakim mengabulkan Permohonan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus akibat istri berbuat *nusyuz*, Sedangkan Dalam Rekonvensi Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah lampau dan iddah namun mengabulkan tuntutan biaya hadhonah anak serta menetapkan secara *ex officio* mutáh untuk bekas istri. Dilihat dari aspek penerapan hukumnya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam memutus perkara menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian, pemberian nafkah dan biaya hadhonah anak, namun khusus mengenai pemberian mutáh secara *ex officio* oleh hakim, tidak diketemukan ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian, Istri

ABSTRACT

This study examines the study of decision No. 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk concerning Divorce with the Reason of Continuous Dispute Due to Wife Doing Nusyuz. This study uses a research method that is normative legal research. judges' legal

considerations in deciding divorce cases and the application of law between judges' legal considerations and the provisions of the Islamic Law Compilation which regulates divorce according to Decision Number 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk. From the results of the study that the legal considerations of the Luwuk Religious Court Judges in deciding the divorce case in Decision Number 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk dated July 2, 2012 consisted of two parts, namely in the Convention and in the Convention. In the Convention the Panel of Judges granted the request for permission to the Petitioner to impose one Raj'i divorce against the Respondent in front of the Luwuk Religious Court on the grounds that there had been continuous disputes due to the wife doing nusyuz, While in the Convention the Panel of Judges rejected the demands for past living and iddah but granted the demands. the cost of hadhonah for children and determine ex officio mutáh for ex-wife. Judging from the aspect of the application of the law, the legal considerations of the Luwuk Religious Court Judges in deciding cases according to Decision Number 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk are in accordance with the provisions of the Islamic Law Compilation (KHI) which regulates divorce, provision of livelihood and hadhonah costs. children, but specifically regarding the provision of ex officio mutáh by judges, the provisions are not found in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Judge's Consideration, Divorce, Wife

Latar Belakang

Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki naluri manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dalam segala aktivitas kehidupannya. Untuk mewujudkan naluri tersebut dalam kebutuhan biologis termasuk aktivitas hidup, agar manusia memiliki tujuan hidup sesuai petunjuk agama, Allah SWT mengatur kehidupan manusia melalui perkawinan. Oleh karena itu, menurut Islam, aturan pernikahan adalah norma agama yang harus diikuti agar tujuan pernikahan dapat memenuhi naluri dan petunjuk agamanya.

Dan setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pasti menginginkan kebahagiaan dan salah satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 termuat dalam pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang termuat dalam Pasal 2 bahwa "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholozhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah”. Dan tujuan dari pernikahan yaitu membentuk suatu ikatan yang mulia dan penuh kasih sayang.

Allah SWT mensyari’atkan untuk memberikan suatu kebaikan dan manfaat kepada hambanya agar tercapai maksud-maksud yang baik dan bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan menghindari diri dari perbuatan zina. Perjalanan dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu mulus dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan perkawinan begitu rumit dan memusingkan. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi konflik akibat ulah istri atau suami akan tetapi, hendaklah konflik itu tidak dibiarkan menjadi besar.

Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, apabila hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian. Adapun bentuk-bentuk perceraian dapat berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Dengan demikian hak untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian tidak lagi menjadi monopoli suami, tetapi istri juga diberi hak untuk mengajukan gugat cerai. Namun untuk

mengajukan gugat cerai tersebut harus ada alasan yang jelas yang mendukung diajukannya gugatan tersebut.

Mengenai putusnya perkawinan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 38 berbunyi ”Pekawinan dapat putus karena: a. kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan pengadilan”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162. Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65).

Terkadang ada dari kalangan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenangnya dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, yang pada akhirnya sang istri berbuat serong kepada lelaki lain. Begitupun sebaliknya, tidak sedikit para istri yang mengacukan suaminya, tidak mau melayani dan memenuhi hak-haknya atau menyeleweng dari garis-garis suami istri, semua itu disebut nusyuz.

Kemudian didalam fikih juga dikenal adanya kewajiban bagi istri untuk mentaati perintah suami, selama tidak bertentangan dengan syari'at. Dan didalam pandangan fikih dikenal nusyuz, yaitu wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajiban suami istri. Ketika terjadi nusyuz tersebut maka suami mempunyai hak pula untuk memperingatkan, dengan cara menasehatinya bahwa istri yang tidak taat kepada suami akan mendapatkan siksaan Allah, dan perbuatan nusyuz juga dapat menggugurkan nafkah. Ketika istri tidak mau untuk memperbaiki dirinya lagi dari perbuatan nusyuz nya tersebut, maka suami dapat meninggalkan istri ditempat tidurnya atau pisah ranjang, jika tidak sadar pula, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan.

Perbuatan istri yang nusyuz itu mengakibatkan gugurnya nafkah setelah perceraian seperti didalam kompilasi hukum Islam akibat putusannya perkawinan pasal 149 point b yaitu "para suami harus memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil", ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang nusyuz dan tidak taat pada suami itu tidak berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian seperti nafkah iddah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus akibat istri berbuat nusyuz menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk dan penerapan hukum antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perceraian menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang

merupakan penelitian yang mengkaji studi kasus berupa perilaku hukum, yaitu menggunakan berbagai sumber seperti mengkaji peratauran perundang-undangan dan lainnya.

Hasil Dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/ PA.Lwk

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting untuk memasukkan dan mewujudkannya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan dan mengandung nilai kepastian hukum disamping itu juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik teliti dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak baik, teliti dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah

agung peristiwa atau fakta tersebut memang benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Berdasarkan atas hal tersebut maka dibawa ini akan ketengahkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam putusannya Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk, tanggal 2 Juli 2012. Oleh karena isi putusan tersebut terdiri dari dua bagian yakni perkara konvensi dan perkara rekonsensi, maka pertimbangan hukum hakimpun mengikuti bagian-bagian perkara tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam konvensi

Perkara Dalam Konvensi adalah istilah untuk menyebut perkara sebagaimana tercantum dalam gugatan awal dari penggugat/pemohon atau dalam praktek sering juga disebut dengan gugatan asli. Perkara konvensi ini baru akan timbul apabila ada gugatan rekonsensi yang diajukan oleh tergugat/termohon dalam persidangan bersamaan ketika diajukan jawaban. Dalam perkara sebagaimana tercantum Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk, tanggal 2 Juli 2012, juga telah diuraikan pertimbangan hukum hakim mengenai perkara konvensi ini.

Mengenai perkara konvensi ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Luwuk, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka secara formil Permohonan Pemohon dapat diterima. Selanjutnya berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Apabila ditela'ah secara sekasama pertimbangan hakim Pengadilan Agama Luwuk sebagaimana termuat pada Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk, tanggal 2 Juli 2012 halaman 28 samapai dengan halaman 34, maka diperoleh inti sari dari pertimbangan hukum tersebut yakni bahwa Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Amirudin Matasa bin Baco Matasa) untuk menjatuhkan talak

satu Raj'i kepada Termohon (Erna Usman binti Hi. Selo Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk.

Adapun penyebab perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus tersebut didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 32, karena Termohon terbukti telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga membuat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan tanpa melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Berdasarkan atas fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga yang jika diantara suami dan istri sudah tidak tinggal bersama (*one roof*) dikarenakan konflik yang terus menerus (*tanazu'mustamir*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dianggap sudah pecah (*marriage breakdown*). Hal tersebut berarti sudah tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 3 KHI yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan warahmah, maka perceraian lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga. Menurut Majelis Hakim hal tersebut didasarkan pada kaidah hukum yang menyatakan;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*

Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan dalil Al-qur’an surah Al-baqarah ayat 227 yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*”Dan jika mereka (para suami), ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”*

Dari beberapa pokok pertimbangan yang telah diuraikan secara berurut dan sistimatis tersebut maka mejelis hakim bakesimpulan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tertuang pada bagian Dalam Konvensi, sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Amirudin Matasa bin Baco Matasa) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (Erna Usman

binti Hi. Selo Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Rekonvensi

Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam persidangan terhadap sengketa yang sedang berjalan diantara mereka. Gugatan Rekonvensi dituangkan atau diajukan bersama-sama dengan Jawaban Gugatan dengan komposisi Penggugat Asli (Penggugat dalam Konvensi) menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat Asli (Tergugat Dalam Konvensi) menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi.

Dalam perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk, tanggal 2 Juli 2012, telah terdapat pertimbangan hukum hakim mengenai perkara rekonvensi. Hal ini didasarkan pada adanya tuntutan yang diajukan oleh Termohon Asli kepada Pemohon Asli yang berupa:

- Nafkah lalai (lampau) selama 1 tahun 8 bulan atau selama 20 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keseluruhannya;

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhannya;
- Nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa.

Menanggapi gugatan rekonsensi tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut mempertimbangkan bahwa rekonsensi tersebut telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan pasal 132 huruf (a) ayat (1) dan pasal 132 b ayat (1) HIR dan juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat rekonsensi tersebut dapat diterima.

Selanjutnya, mengenai substansi dari rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan didalam putusannya sebagaimana tersebut dalam putusannya mulai dari halaman

34 samapai dengan halaman 38, sebagai berikut :

- a. Tentang tuntutan Nafkah Madliyah (Lampau) dan Nafkah Iddah

Mengenai tuntutan nafkah madliyah dan nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan berdasar padat keterangan saksi keempat (Yuni binti Suaib dan Musjamil bin Mirwan Djaba) yang menerangkan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama anto alias Ridho maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah terbukti berbuat nusyuz. Oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih Kesepakatan Ulama dan pendapatnya Ibnu Qudamah dalam Kitab Mughni halama 295; Artinya : “Dan gugurlah semua nafkah disebabkan istri berbuat nusyuz menurut kesepakatan ulama”

Berdasarkan atas dalil tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (b) KHI dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah patut ditolak. Pasal tersebut

menjelaskan bahwa istri tidak mendapatkan nafkah iddah apabila telah dinyatakan berbuat nusyuz oleh hakim. Nusyuz sendiri tergantung pada penilaian Hakim terhadap fakta-fakta hukum persidangan yang dikonstruksi berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara.

b. Tentang Nafkah Mut'ah

Sebenarnya, nafkah mut'ah ini tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, namun oleh Majelis Hakim dalam putusannya telah menetapkan nafkah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon setelah jatuh talak dari Pemohon kepada Termohon. Hal tersebut tercantum dalam putusan *a quo* pada halaman 36 yang menyebutkan:

“Menimbang, berdasarkan menurut saksi – saksi Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain Bernama Siti Diana yang sekaligus merupakan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keterangan saksi – saksi tersebut dalam konvensi terbukti Tergugat telah mengadakan hubungan cinta dengan perempuan Bernama Siti Diana”.
“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga telah melakukan hubungan cinta dengan perempuan lain. Dengan demikian, kesalahan tidak hanya

ditimpahkan kepada Penggugat saja akan tetapi juga kesalahan itu timbul dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) jo Pasal 159 KHI, Majelis Hakim secara *Exofficio* membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana amar putusan”.

Besarnya mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putuadalah sebessannya adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Tentang Nafkah Anak

Mengenai nafkah terhadap tiga orang anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Karena Tergugat/Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan menyanggupi nafkah untuk 2 orang anak Bernama Zulfikar Rp. 300.000,- dan Muhammad Randy Rp. 300.000,- sesuai dengan kemampuan Tergugat. Sedangkan anak yang bernama Muhammad Nasir, Tergugat melalui kuasanya secara tegas menyatakan tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan bukti T.3 dan T.4 untuk membuktikan bahwa Muhammad Nasir adalah anak kandung dari penggugat dan tergugat yang lahir dalam ikatan perkawinan antara

penggugat dan tergugat. Dalam hal ini tidak ada bukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak-hak dari anak tersebut, dan anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat T.3 dan T.4 maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut merupakan bukti kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian dan mempunyai kepastian hukum tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, kematian di sertai dengan keterangan saksi penggugat sehingga apabila disandingkan dengan alat bukti tergugat P.8 dan keterangan para saksi dalam konvensi, maka terbukti bahwa T.3 dan T.4 pada akta autentik terdapat beberapa kekuatan yang melekat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Muhammad Nasir Matasa merupakan anak ketiga dari penggugat dan tergugat;

Selanjutnya, berdasarkan bukti P.3.1, P.3.2, P.4, P.5 dan P.6

merupakan bukti bahwa tergugat mempunyai tanggungan hutang di bank dan kredit motor, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut untuk menetapkan nafkah untuk ketiga anak penggugat dan tergugat.

Oleh sebab itu, Majelis hakim menetapkan bahwa nafkah 3 orang anak tersebut sebesar RP. 1.200.00,- yaitu setiap bulanya, setiap anak tersebut mendapatkan nafkah sebesar RP. 400.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun),

Dalam hal ini Majelis Hakim merasa adil menurut hukum dan sesuai dengan kemampuan dari tergugat. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Huruf (d) KHI. Selanjutnya, ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dibina oleh Tergugat sebagai ayahnya, maka tidak ada halangan ketiga anak tersebut untuk diberikan nafkah sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo Pasal 149 huruf (d) KHI;

B. Kesesuaian penerapan hukum antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/ PA.Lwk

Putusnya hubungan perkawinan pada dasarnya disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan (Pasal 113 KHI). Sementara itu perceraian dapat terjadi karena cerai hidup maupun karena cerai mati. Cerai hidup dilakukan melalui dua cara yakni; cerai talak dan cerai gugat (Pasal 114 KHI).

Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Adapun alasan-alasan perceraian adalah sebagaimana termuat dalam pasal 116 KHI, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perkara a quo adalah perkara cerai talak yaitu permohonan izin ikrar talak suami kepada istrinya di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa, Majelis Hakim telah berkesimpulan pada putusan Bagian Dalam Konvensi, bahwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan atau

pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu dalam amar putusannya Majelis Hakim berkenan memberi izin kepada Pemohon (Amirudin Matasa bin Baco Matasa) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Erna Usman binti Hi. Selo Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk.

Menurut hemat penulis, pertimbangan hukum hakim dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar karena telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus pula memuat pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara. Ternyata dalam perkara ini Majelis Hakim telah mempergunakan ketentuan pasal 116 huruf f KHI sebagai dasar pertimbangannya untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu alasan-alasan yang dapat dijadikan

dasar perceraian adalah “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun”.

Menurut hemat penulis, makna dari suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, haruslah dipahami secara luas dan tidak bisa hanya dibatasi hanya pertengkaran mulut ataupun fisik semata, akan tetapi termasuk pula apabila suami isteri dalam kenyataannya telah tidur pada suatu tempat tidur yang terpisah atau tidak tidur bersama lagi dalam satu tempat tidur, makan tidak lagi bersama dalam satu meja makan, bersikap acuh terhadap satu sama lain dan tidak saling memperdulikan dalam waktu yang lama, maka hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan alasan perceraian menurut pasal 116 huruf f KHI. Pasal 116 huruf f KHI tersebut tidak ditujukan khusus kepada pribadi suami isteri sebagai pelaku perkawinan akan tetapi ditujukan kepada lembaga perkawinannya yang memiliki tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Pasal 3 KHI). Oleh karena itu, apabila perkawinannya itu sudah terjadi keretakan yang sangat sulit

untuk diperbaiki (*broken married*) maka telah cukup alasan untuk membubarkan lembaga perkawinan tersebut tanpa perlu mempersoalkan siapa pihak yang bersalah dan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran itu. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum “bahwa dalam hal perceraian maka tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Apabila dicermati secara seksama fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan hakim dalam putusannya halaman 29, yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilakukan oleh mediator Ahmad Fahlevi, SHI, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2012 untuk mrngupayakan perdamaian antara pihak yang berperkara akan tetapi berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi gagal.”

“Menimbang, bahwa disamping upaya mediasi, Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya

tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.....dan seterusnya”.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah tepat jika Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang terus menerus (*tanazu'mustamir*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dianggap sudah pecah (*marriage breakdown*), maka perceraian lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga. Hal ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884, yang mengandung kaidah hukum “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”.

Sementara itu, mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz sehingga kehilangan

haknya untuk memperoleh nafkah iddah, adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”. Selanjutnya pasal 152 menyebutkan “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”. Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa bekas istri yang berbuat nusyuz tidak berhak lagi memperoleh nafkah iddah dari bekas suaminya.

Akan tetapi mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak tuntutan nafkah lampau (madliyah) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam, karena tidak ada satupun ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam yang menekankan tentang hapusnya hak bekas istri terhadap nafkah lampau jika

ia telah berbuat nusyuz. Sandaran dalil Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, semata-mata hanya berpedoman kepada kesepakatan para Ulama dan pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Mughni juz VI halaman 295, sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya yaitu “Dan gugurlah semua nafkah disebabkan istri nusyuz menurut kesepakatan ulama.”

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk yang secara *ex officio* telah menetapkan pembebanan mutáh kepada Tergugat Rekonvensi padahal dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang mengatur adanya kewenangan hakim untuk menetapkan sendiri karena jabatannya (*ex officio*) tentang mutáh yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi kecuali hanya mengenai hal yang diatur dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI yakni Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan perceraian. Mutáh bukanlah kategori nafkah karena hanya bersifat hadiah yang diberikan oleh bekas suami kepada istrinya yang d jatuhi talak yang dapat berupa uang maupun benda

lainnya. Oleh karena itu, mut'ah tidak masuk nafkah yang disebutkan dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI tersebut. Dalam menentukan mut'ah hendaknya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam KHI yang mengatur tentang mut'ah yaitu;

1. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya dengan syarat apabila belum pernah ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul dan perceraian itu terjadi atas kehendak atau prakarsa suami (Pasal 158 KHI)..
2. Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya selain mut'ah kategori wajib sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas (Pasal 159 KHI).

Selain hal di atas, mengenai mut'ah ini, tidak pernah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi didalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk telah melanggar asas *ultra petitum partium* atau *ultra petita* yang berlaku dalam hukum acara perdata, termasuk hukum acara peradilan agama yang pada intinya melarang hakim untuk mengabdikan sesuatu hal yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut Penggugat. Apalagi mut'ah

yang diberikan tersebut bukan kategori wajib dan bukan pula atas kehendak bekas suami. Terlebih lagi penyebab perceraian tersebut adalah istri berbuat nusyuz. Namun, menurut Hartini, (2009: 386 – 387) “Hak *Exofficio* dapat diterapkan pada perkara cerai talak terkhusus untuk menentukan hak-dari hak istri akibat cerai talak yang tidak dituntut dalam rekonvensinya”.

Penulis sependapat dengan penentuan besaran biaya hadhonah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada tiga orang anaknya pasca perceraian orang tuanya karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban suami yang berlangsung sampai anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun atau belum mampu hidup mandiri/dewasa. Akan tetapi kewajiban bekas suami tersebut harus berdasarkan kemampuannya (pasal 156 huruf d KHI). Menurut hemat penulis, untuk mengetahui kemampuan ayah memberikan biaya hadhonah kepada anak-anaknya maka terhadap hal ini dapat diketahui dari jumlah penghasilan setiap bulannya yang diperoleh oleh ayahnya.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk

dalam memutus perkara perceraian dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari dua bagian yakni Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Majelis Hakim mengabulkan Permohonan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus akibat istri berbuat *nusyuz*, Sedangkan Dalam Rekonvensi Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah lampau dan iddah namun mengabulkan tuntutan biaya hadhonah anak serta menetapkan secara *ex officio* mutáh untuk bekas istri.

Dilihat dari aspek penerapan hukumnya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama luwuk dalam memutus perkara menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian, pemberian nafkah dan biaya hadhonah anak, namun khusus mengenai pemberian mutáh secara *ex officio* oleh hakim, tidak diketemukan ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika pressindo, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UIIPres, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam*, Kencana, Jakarta
- Aniur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Arso Sastroatmodjo, 1981, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Djalil, A. Basiq, 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- DR, H Muhammad Abduh Malik, 2003, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam Dan KUHP*, Bulan Bintang, Jakarta
- P.N.H. Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- R. Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta

- Soejono Soekamto, 1992, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikwat Keluarga Remaja Dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soemiyati , 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama